



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 302/Pdt.G/2010/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

LATIFAH binti UNAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Binaan Baru RT. 02 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Penggugat";

Melawan :

ABDUL SANI bin BASRI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Anjir Serapat Timur Km. 14,5 Handil Kagri RT. VII Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 14 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor: 302/Pdt.G/2010/PA.Mrb, tanggal 14 Desember 2010, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/14/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas selama 2 bulan 15 hari, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2010 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau membantu orang tua Penggugat bekerja di sawah, sedangkan Penggugat dan Tergugat makan ikut dengan orang tua. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010, Tergugat pulang kerumah orangtuanya dialamat tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga pisah tempat tinggal sampai sekarang 10 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap perbuatan Tergugat tersebut ;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (LATIFAH binti UNAN) dengan Tergugat (ABDUL SANI bin BASRI);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut dengan surat panggilan pada tanggal 23 Desember 2010, dan tanggal 19 Januari 2011, yang telah dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/14/I/2010, tanggal 27 Januari 2010, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda P ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu

1. ROHANI binti ANANG AINI, 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Sungai Seluang RT. 03 Kecamatan Belawang Badauh Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 2009 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga ditempat orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tanggal 9 Pebruari 2010 mereka tidak rukun lagi dan terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak bersedia membantu bekerja di sawah orangtua Penggugat dan saksi melihat sendiri ketika mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Pebruai 2010 sampai sekarang 11 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berisah diantara mereka tidak ada untuk damai dan tidak lagi saling mengunjungi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

2. EFFENDI bin H. MUSA, 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Desa Sungai Seluang RT. 04 Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala ;

Pada pokoknya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri mereka menikah tahun 2009 dan saksi hadir pada saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan mereka sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui masalahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah 2 bulan berkumpul Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang hampir 1 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah mereka tidak lagi saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bersedia membantu orangtua Penggugat bekerja di sawah ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang 10 bulan lamanya ;
- Bahwa selama berpisah diantara mereka tidak ada usaha damai dan tidak lagi saling mengunjungi ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada usaha untuk merukunkan mereka berdua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لاضرر ولاضرار-





Artinya : “ Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ للمفاسد مقدم على جلب المصالح-

Artinya : “ Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugtan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk memberitahukan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dicatat dan ditempat para pihak berdomisili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (ABDUL SANI bin BASRI) terhadap Penggugat (LATIFAH binti UNAN) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengaduan Agama Marabahan untuk memberitahukan tentang telah terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana perkawinan tersebut dicatat dan ditempat Penggugat dan Tergugat berdomisili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H, oleh kami Drs. AKH. FAUZIE sebagai Hakim Ketua, Dra. ROSALENA, SH dan MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORSASI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKH. FAUZIE

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. ROSALENA, SH

MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH

Panitera Pengganti,

N O R S A S I

Perincian Biaya Perkara :			
1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-	
2. Biaya Panggilan	:	Rp. 235.000,-	
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-	
4. Materai	:	Rp. 6.000,-	+
Jumlah	:	Rp. 326.000,-	